

**ANALISIS FUNGSI ANGGARAN SEBAGAI ALAT PERENCANAAN
DAN PENGAWASAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KOTA SIBOLGA**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

NAMA : PRATIWI SRI RAMADANI WARUWU
NPM : 1305170012
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**


ABSTRAK

PRATIWI SRI RAMADANI WARUWU. NPM 1305170012. Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan dan Pengawasan Pemungutan Pajak Hotel Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga. Skripsi 2017.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan belum terealisasinya target pajak hotel yang ditentukan, Untuk mengetahui Apakah anggaran pemungutan pajak hotel yang dibuat oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga sudah berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengawasan, Untuk mengetahui apa penyebab masih banyaknya jenis pajak hotel yang belum di laporkan ke Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh akan di analisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini adalah fungsi anggaran sebagai alat Perencanaan dan Pengawasan pemungutan pajak hotel pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga belum cukup efektif dan efisien karena dilihat dari tingkat penerimaan pajak hotel yang mengalami penurunan, realisasi penerimaan pajak hotel di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan dan Aset Daerah Kota Sibolga selama tahun 2014-2016 mengalami penurunan dan target yang telah ditetapkan tidak pernah tercapai, kurangnya sosialisasi dari pemko Sibolga terhadap wajib pajak hotel sehingga menimbulkan banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan karna keterbatasan pengetahuan terkait pajak hotel tersebut.

Kata Kunci : fungsi anggaran, alat perencanaan dan pengawasan, pemungutan pajak hotel

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya dan tidak lupa pula shalawat beserta salam penulis berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena ridhonyalah penulis dapat menyelesaikan proposal ini yang berjudul **“Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan dan Pengawasan Pemungutan Pajak Hotel pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga”**

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan, dukungan dan nasehat dari berbagai pihak yang terkait, untuk itu penulis banyak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang paling istimewa Ayahanda **Abdul Rahman Waruwu** dan Ibunda **Suryanti** dengan kebesaran jiwa, ketabahan, ketulusan hati mengasuh dan membesarkan saya dengan cinta kasih dan sayang serta memberikan dukungan moral maupun materi dan doa kepada saya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak H. Januri, SE. M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE. M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, SE. M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Ikhsan Abdullah SE. M.Si selaku Dosen Pembimbing yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Bapak Srasamaluddin S.E., M.M selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga.
9. Bapak Ahmad Efendi S.E selaku Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga.
10. Ibu Afriani Sinaga selaku bagian Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga.
11. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas ilmu dan bantuannya selama penulis menempuh kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
12. Teman-teman terbaikku Andry, Rabiah Siregar, Rita Diah Pusparini, Rini Ramadhani, Hariyati, Novia Rahma, Fauziah Annisa Pane, Rini Arista, Agustiana Terima Kasih atas kerjasamanya, semangat, dan canda tawanya.

13. Seluruh teman-teman seperjuangan kelas A Akuntansi Pagi Stambuk 2013, terima kasih pengalaman selama tiga tahun yang penulis lalui bersama kalian.
14. Seluruh staff dan honorer Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga.

Dengan demikian penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utaradan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga serta bagi mahasiswa lainnya sebagai bahan perbandingan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun agar skripsi ini menjadi lebih sempurna. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Medan, Oktober 2017
Penulis

Pratiwi Sri Ramadani Waruwu
1305170012

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Uraian Teoritis	9
1. Anggaran.....	9
a. Pengertian Anggaran.....	9
b. Fungsi Anggaran.....	10
c. Tujuan dan Manfaat Anggaran.....	11
d. Proses Anggaran.....	14
2. Pengawasan	14
a. Pengertian Pengawasan.....	14
b. Pengawasan Pajak Daerah.....	15
c. Maksud dan Tujuan Pengawasan	16
d. Bentuk Pelaksanaan Pengawasan	17
e. Fungsi Pengawasan.....	18

f.	Proses dan Tipe Pengawasan.....	19
g.	Jenis-jenis Pengawasan.....	20
h.	Karakteristik-karakteristik pengawasan yang efektif	21
3.	Pajak Daerah	21
4.	Sistem Pemungutan Pajak Daerah.....	23
5.	Cara Pemungutan Pajak	24
6.	Pemungutan Pajak Hotel.....	26
7.	Pajak Hotel	26
a.	Pengertian Hotel.....	26
b.	Pengertian Pajak Hotel	27
c.	Objek dan Bukan Pajak Hotel.....	28
d.	Penetapan Pajak Hotel.....	29
e.	Pembayaran dan Penagihan Pajak Hotel	30
8.	Fungsi Anggaran Sebagai alat Pengawasan.....	30
9.	Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak.....	32
10.	Aspek Formal dan Administratif Perencanaan Pajak	32
11.	Aspek Material Dalam Perencanaan Pajak	33
12.	Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan	33
13.	Penelitian Terdahulu.....	34
B.	Kerangka Pemikiran	36

BAB III METODE PENELITIAN..... 38

A.	Pendekatan Penelitian.....	38
B.	Defenisi Operasional Variabel	38
C.	Tempat dan Waktu Penelitian	39
D.	Jenis dan Sumber Data	40
E.	Tehnik Pengumpulan Data.....	41
F.	Tehnik Analisis Data	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 44

A. Hasil Penelitian 44

 1. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Sebagai alat
 Perencanaan dan Pengawasan 44

 2. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target pajak hotel.... 45

 3. Proses Pengawasan Terhadap Pemungutan Pajak Hotel 46

 4. Perencanaan Terhadap Pemungutan Pajak Hotel 47

B. Pembahasan 48

 1. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Sebagai alat
 Perencanaan dan Pengawasan 48

 2. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya Target pajak hotel... 52

 3. Masalah-masalah yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pemugutan
 Pajak Hotel 53

 4. Faktor-faktor yang Menyebabkan Belum Terealisasinya Target
 Pajak Hotel 54

 5. Faktor Penyebab Masih Banyaknya Jenis Pajak Hotel Yang
 Belum Melaporkan ke BPKAD Kota Sibolga..... 54

 6. Upaya-upaya yang Dilakukan BPKAD Kota Sibolga
 Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel..... 54

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 56

A. Kesimpulan 56

B. Saran 57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Target dan Realisasi Pajak Hotel di Kota Sibolga.....	4
Tabel II.1 Daftar Penelitian Terdahulu.....	34
Tabel III.1 Waktu Penelitian.....	39
Tabel III.2 Kisi-kisi Wawancara.....	42
Tabel IV.1 Data Target dan Realisasi Pajak Hotel di Kota Sibolga.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran.....	37
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang sangat potensial yang digunakan oleh pemerintah pusat maupun daerah salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan roda pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah, berasal dari Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Pendapatan Daerah lain-lain yang sah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dimana diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 juga menjelaskan tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain berupa

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal ini upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah secara optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah menurut Soesastro (2005 hal 593), yaitu dengan cara: memperluas basis penerimaan pajak, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekankan biaya pemungutan, serta meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

Perencanaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses manajemen organisasi. Demikian juga, anggaran mempunyai posisi yang penting. Anggaran mengungkapkan apa yang akan dilakukan dimasa mendatang. Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pertanyaan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang dapat diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Didalam tampilannya, anggaran selalu menyertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu. Dan menurut Mulyadi (2001 hal 488) Anggaran merupakan salah satu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang di ukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran

yang lain yang mencakup jangka waktu satu tahun. Perencanaan dan pengawasan yang baik diharapkan mampu membantu dan mempermudah organisasi dalam mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Pada prinsipnya sistem perpajakan di Indonesia menggunakan sistem pemungutan *Self Assessment System*. Dalam sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Namun mengingat jumlah objek pajak dan beragamnya tingkat pendidikan dan pengetahuan wajib pajak terutama di pedesaan, maka wajib pajak belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan dan melaporkan pajaknya dengan baik. Oleh karena itu untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dilakukan pendataan objek pajak dan subjek pajak hotel.

Secara umum, hotel adalah bangunan yang dipakai untuk menginap dan dipungut bayaran. Kebanyakan masyarakat mungkin berfikir bahwa hotel hanya mencakup hotel berbintang, hotel melati, dan bangunan tempat penginapan seperti wisma

Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga. Diperoleh data Target dan Realisasi pajak hotel di Kota Sibolga tahun 2014-2016 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1

**Data Target dan Realisasi Pajak Hotel di Kota Sibolga
Tahun Anggaran 2014-2016**

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Selisih	Persentase
2014	121.680.000,00	79.422.069,92	(42.257.930,08)	65,27%
2015	158.040.000,00	137.974.871,49	(20.065.128,51)	87,30%
2016	140.620.000,00	140.020.093,34	(599.906.66)	99,57%

*Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD)
Kota Sibolga*

Berdasarkan pada tabel 1.1 data target dan realisasi pajak hotel menunjukkan bahwa target penerimaan pajak hotel yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga untuk meningkatkan pendapatan belum sesuai target yang di harapkan serta target yang diberikan selalu saja di tingkatan meskipun tahun sebelumnya penerimaannya masih rendah di banding target. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi penyimpangan yang merugikan belum ada tindakan perbaikan yang sebenarnya perlu dilakukan.

Menurut Nafarin (2007 hal 101) anggaran merupakan alat pengawasan (controlling), pengawasan berarti mengevaluasi (menilai) terhadap pelaksanaan pekerjaan , dengan cara membandingkan reaslisasi dengan rencana (anggaran) dan melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu (apabila terdapat penyimpangan yang merugikan).

Menurut Waluyo (2011 hal 240) pajak hotel adalah pajak atas pelayanan disediakan oleh hotel. Sedangkan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah lebih dari 10 (sepuluh).

Menurut Erly Suandy (2001 hal 2) “secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan strategi-strategi (program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program) dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pajak hotel, yang merupakan salah satu pajak daerah yang diharapkan dapat memberikan pendapatan yang besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat menyukseskan pembangunan daerah. Maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul “ **Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan dan Pengawasan Pemungutan Pajak Hotel Pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas penulis menemukan identifikasi masalah adalah :

1. Realisasi penerimaan pajak hotel masih rendah dan di tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 penerimaan pajak hotel belum mencapai target.
2. Pajak hotel daerah kota sibolga tahun 2014 sampai dengan 2015 yang diperoleh belum dapat direalisasikan sesuai target yang ditentukan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah anggaran penerimaan pajak hotel yang di buat Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga sudah berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengawasan ?
2. Faktor apakah yang menyebabkan belum tercapainya realisasi pajak hotel atau penyimpangan yang tidak menguntungkan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah penelitian, maka dapat di tetapkan yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai anggaran pemungutan pajak hotel yang di buat Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga sudah berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengawasan
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor apakah yang penyebab belum terealisasinya target pajak hotel yang ditentukan atau penyimpangan yang tidak menguntungkan

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Program S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya. Serta dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai Fungsi Anggaran Sebagai alat Pengawasan Pemungutan Pajak Hotel pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga.

b. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga

Sebagai bahan masukan dan evaluasi berkenaan fungsi anggaran sebagai alat pengawasan pemungutan pajak hotel, dan di harapkan meningkatkan kinerja pengawasan agar dapat berupaya meningkatkan pajak hotel sesuai dengan target.

c. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan dan menjadi referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan fungsi anggaran sebagai alat pengawasan pemungutan pajak hotel

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Anggaran

a. Pengertian Anggaran

Menurut Nafarin (2007, hal.11) “Anggaran adalah suatu rencana kuantitatif (satuan jumlah) periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan”

Menurut Munandar (2005) “pengertian anggaranyaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang”

Menurut Y.Supriyono (2004)

“Anggaran menunjukkan suatu proses, sejak dari tahap persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data dan informasi yang diperlukan. Pembagian tugas perencanaan, penyusunan rencana itu sendiri, implementasi dari rencana tersebut, sampai pada akhirnya tahap pengawasan dan evaluasi dari hasil-hasil pelaksanaan rencana.”

Dari definisi di atas Anggaran merupakan rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan dan merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan moneter untuk jangka waktu tertentu.

b. Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran adalah fungsi dimana dilaksanakannya agenda membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap APBN.

Menurut Nafarin (2004, hal 20) anggaran memiliki tiga fungsi yaitu :

1. Fungsi perencanaan

Anggaran merupakan alat perencanaan tertulis menuntut pemikiran yang teliti dan akan memberikan gambaran yang lebih nyata atau jelas dalam unit uang.

2. Fungsi pelaksanaan

Anggaran merupakan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan secara selaras dalam mencapai tujuan (laba). Jadi anggaran penting untuk menyelaraskan (koordinasi) setiap bagian kegiatan, seperti: bagian pemasaran, bagian umum, bagian produksi, dan bagian keuangan.

3. Fungsi pengawasan

Anggaran merupakan alat pengawasan (controlling). Pengawasan berarti mengevaluasi (menilai) terhadap pelaksanaan pekerjaan , dengan cara :

- a) Memperbandingkan realisasi dengan anggaran (rencana).
- b) Melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu (apabila terdapat penyimpangan yang merugikan).

c. Tujuan dan Manfaat Anggaran

1. Tujuan disusunnya suatu anggaran

Anggaran mempunyai peran penting dalam kegiatan produksi perusahaan. Menurut Nafarin (2000, hal 12) mengemukakan bahwa tujuan anggaran antara lain :

- a. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana.
- b. Memberikan batasan atas jumlah dana yang dicari dan digunakan
- c. Merasionalkan sumber dana dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.
- d. Menyempurnakan rencana yang telah disusun, karena dengan anggaran lebih jelas dan nyata terlihat.
- e. Menampung dan menganalisis memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan.

Secara umum disusunnya suatu anggaran adalah agar kebutuhan jangka pendek yang tercantum dalam anggaran dapat terpenuhi, anggaran akan menuntun agar pencapaian tujuan jangka pendek tetap konsisten sesuai dengan dan sasaran perusahaan. Usia anggaran pada umumnya satu tahun bertujuan agar anggaran harus memungkinkan untuk dilakukan revisi dari waktu ke waktu karena perubahan kondisi ekonomi peraturan pemerintah serta faktor-faktor eksternal lainnya.

2. Manfaat Anggaran yaitu :

Peranan anggaran pada suatu perusahaan merupakan alat untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan, fungsi perencanaan, koordinasi, pengawasan dan juga sebagai pedoman kerja dalam menjalankan perusahaan untuk tujuan yang telah ditetapkan.

- a) Fungsi perencanaan perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen dan fungsi ini merupakan dasar pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Perencanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasi serta merumuskan aktifitas-aktifitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- b) Fungsi Pengawasan Anggaran merupakan salah satu cara mengadakan pengawasan dalam perusahaan. Pengawasan itu merupakan suatu usaha-usaha yang ditempuh agar rencana yang telah disusun sebelumnya dapat dicapai. Dengan demikian pengawasan adalah mengevaluasi prestasi kerja dan tindakan perbaikan apabila perlu. Aspek pengawasan yaitu dengan membandingkan antara prestasi dengan yang dianggarkan, apakah dapat ditemukan efisiensi atau apakah para manajer pelaksana telah bekerja dengan baik dalam mengelola perusahaan. Tujuan pengawasan itu bukanlah mencari kesalahan akan tetapi mencegah dan memperbaiki kesalahan. Sering terjadi fungsi pengawasan itu

disalah artikan yaitu mencari kesalahan orang lain atau sebagai alat menjatuhkan hukuman atas suatu kesalahan yang dibuat pada hal tujuan pengawasan itu untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan dan rencana perusahaan.

- c) Fungsi Koordinasi fungsi koordinasi menurut adanya keselarasan tindakan bekerja dari setiap individu atau bagian dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk menciptakan adanya koordinasi diperlukan perencanaan yang baik, yang dapat menunjukkan keselarasan rencana antara satu bagian dengan bagian lainnya. Anggaran yang berfungsi sebagai perencanaan harus dapat menyesuaikan rencana yang dibuat untuk berbagai bagian dalam perusahaan, sehingga rencana kegiatan yang satu akan selaras dengan lainnya. Untuk itu anggaran dapat dipakai sebagai alat koordinasi untuk seluruh bagian yang ada dalam perusahaan, karena semua kegiatan yang saling berkaitan antara satu bagian dengan bagian lainnya sudah diatur dengan baik.
- d) Anggaran sebagai pedoman kerja anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun sistematis dan dinyatakan dalam unit moneter. Lazimnya penyusunan anggaran berdasarkan pengalaman masa lalu dan taksiran-taksiran pada yang akan datang, maka ini dapat menjadi pedoman kerja bagi setiap bagian dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatannya.

Anggaran, selain mempunyai banyak manfaat, juga memiliki kelemahan.

Menurut Nafarin (2000, hal.16) kelemahan anggaran antara lain :

- a. Anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan asumsi, sehingga mengandung unsur ketidakpastian
- b. Menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang dan tenaga yang tidak sedikit, sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran secara lengkap (*comprehensif*) dan akurat
- c. Pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat menentang, sehingga pelaksanaan anggaran dapat menjadi kurang efektif.

d. Proses Anggaran

Dalam menyusun proses anggaran perlu diperhatikan prinsip-prinsip penganggaran, aktivitas utama dalam penyusunan anggaran, peranan legislatif siklus perencanaan anggaran daerah, srtuktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

2. Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Menurut Handoko (2006, hal 7) ” pengawasan merupakan suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai sesuai dengan target yang direncanakan”.

Menurut sari (2000, hal 1) ”Pengawasan merupakan serangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Pengawasan dilakukan untuk menjamin semua kebijakan di lakukan sesuai aturan yang berlaku”.

Menurut Mukarom (2015, hal 156)

“Pengawasan didefinisikan sebagai usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan No.79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa”Pengawasan atau Prnyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan.

b. Pengawasan Pajak Daerah

Proses pemungutan pajak daerah memerlukan suatu sistem pengawasan yang baik. Menurut Mardiasmo (1996, hal 13) “ Salah satu pengawasan yang penting dalam perpajakan adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh aparat pajak dalam mengawasi kepatuhan wajib pajak.” Seperti hal manajemen, penting

nya tidak pengawasan terhadap pelaksanaan pajak tidak di luput dari pentingnya pengawasan itu sendiri yaitu untuk mencegah penyimpangan dan penggelapan pajak yang dapat merugikan. Dengan adanya pengawasan pajak, diharapkan penyimpangan dan penggelapan pajak tersebut dapat diminimalisir.

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan bahwa.

“Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik”.

Pengawasan Intern menekankan pada tujuan yang hendak di capai oleh suatu perusahaan dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut.

c. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dari pemerintah yang telah direncanakan, diperlukan pengawasan karena dengan pengawasan tersebut, tujuan yang akan dicapai dapat dilihat dengan berpedoman rencana yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah.

Dengan demikian, pengawasan sangat penting dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas pemerintah sehingga pengawasan diadakan dengan maksud untuk :

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak;
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru;
3. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.

Dapat diketahui bahwa pada pokoknya tujuan pengawasan adalah membandingkan antara pelaksanaan dan rencana serta instruksi yang telah dibuat, untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan, kelemahan atau kegagalan serta efisien dan efektivitas kerja dan untuk mencari jalan keluar apabila ada kesulitan, kelemahan, dan kegagalan atau dengan kata lain di sebut tindakan korektif.

d. Bentuk Pelaksanaan Pengawasan

1. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, menegecek sendiri secara “on the spot” di tempat pekerjaan dan menerima laporan laporan secara langsung pula dari pelaksana. Adapaun pengawasan tidak langsung diadakan dengan memepelajari laporan –laporan yang diterima dari pelaksana, baiklisan maupun tertulis, memepelajari pendapat-pendapat masyarakat dan tanpa pengawasan.

2. Pengawasan preventif dan represif

Pengawasan preventif berkaitan dengan pengesahan peraturan Daerah atau keputusan kepala Daerah yang bersangkutan belum

berlaku dan pengawasan ini dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai. Adapun pengawasan represif dapat berbentuk penagguhan berlaku atau pembatalan. Suatu peraturan daerah atau keputusan Kepala Daerah yang sudah berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat dapat di tangguhkan atau dibatalkan karena bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya dan pengawasan ini dilakukan melalui post audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat.

3. Pengawasan internal dan pengawasan eksternal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam pemerintahan yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar pemerintah.

e. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawaan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, fungsi ngawasan diperlukan untuk memastikan apa yang direncanakan dandikoordinsikanberjalan sebagaimana mestinya atau tidak. Jika tidak berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasn juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiaan yang sedng berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan.

Fungsi pengawasan itu sendiri adalah sebagai berikut :

1. Mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang di serahi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang di inginkan.
4. Memperbaiki kesalahan dan penyelewangan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

f. Proses dan Tipe Pengawasan

1. Proses Pengawasan

Pengawasan dapat berjalan efektif dan efisien bila di dukung oleh sistem yang baik dari pada pengawasan. Adapun langkah proses pengawasan menurut T. Hani Handoko (2003, hal.362) sebagai berikut:

- a) Menetapkan standar pelaksanaan (perencanaan).
- b) Menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan
- c) Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata.
- d) Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan pengendalian penyimpangan- penyimpangan.
- e) Pengambilan tindakan koreksi bila perlu.

2. Tipe Pengawasan

Menurut T. Hani Handoko (2003, hal.361) tipe-tipe pengawasan adalah sebagai berikut:

- a) Pengawasan pendahuluan, dan dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan

memungkinkan koreksi dibuat sebelum sesuatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan.

- b) Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan, tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.
- c) Pengawasan umpan balik, pengawasan umpan balik mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah disesuaikan.

g. Jenis-jenis Pengawasan

Berikut ini dibahas berbagai jenis pengawasan yang terjadi di lingkungan pemerintahan antara lain:

1. Pengawasan melekat

Pengertian pengawasan melekat seperti yang termuat dalam instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1989 tentang pedoman pengawasan melekat merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus, dilakukan atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengawasan fungsional

Pengawasan fungsional biasa dilakukan oleh aparat pengawasan yang terdapat dalam satu instansi tertentu, tetapi dapat pula dilakukan oleh

aparatus pengawasan yang berada di luar satu instansi meskipun masih dalam lingkungan pemerintahan.

h. Karakteristik-karakteristik Pengawasan yang Efektif

Menurut Handoko (2012, hal 373) karakteristik-karakteristik pengawasan yang efektif adalah sebagai berikut:

1. Akurat
2. Tepat waktu
3. Objektif dan menyeluruh
4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategi
5. Realistic secara organisasional
6. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi
7. Fleksibel
8. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional, dan
9. Diterima para anggota dan organisasi

3. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh pemerintah daerah berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan balas jasa(kontraprestasi) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi kewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat di lakukan paksaan.

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi Daerah pasal 1 (f) adalah:

“pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang di lakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.”

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah pasal 1 (10) adalah:

kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Undang-undang No.48 tahun 1948 tentang pemerintah daerah menetapkan yang menjadi pendapatan daerah adalah:

- a. Pajak Daerah, termasuk juga retribusi
- b. Hasil perusahaan daerah
- c. Pajak Negara yang di serahkan kepada daerah dan
- d. Pendapatan lain-lain, meliputi pinjaman, subsidi (sokongan) macam-macam penjualan barang-barang milik daerah penyewaan barang milik daerah dan lain-lain.

Pajak daerah yang diatur dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Pajak Provinsi

Adapun jenis pajak provinsi terdiri dari :

1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

b. Pajak Kabupaten/Kota

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak sarang burung walet
10. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan
11. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

4. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Sistem pemungutan Pajak Daerah dapat dibagi menjadi dua, yaitu sistem official assessment dan sistem self assessment.

1. Sistem Official Assessment

Suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk memnentukan besar pajak terutang adapada fiskus
- b. Wajib Pajak bersifat pasif
- c. Utang Pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah oleh fiskus.

2. Sistem Self Assessment

Wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

5. Cara Pemungutan Pajak

Menurut Dwikora Harjo (2013 hal 28) cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel, yakni :

1. *Rill Stesel*(Stelsel Nyata)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui.

Kelebihan stelsel ini terletak pada pemungutan pajak yang dikenakan bersifat lebih realistis, sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada saat akhir periode yakni saat dimana penghasilan Wajib Pajak benar-benar dapat diketahui secara riil.

2. *Fictive Stelsel* (Stelsel Anggapan)

Pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, contohnya penghasilan Wajib Pajak pada satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini yakni telah diketahuinya pajak yang dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu akhir tahun. Namun kelemahan pada stelsel ini adalah pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan maka Wajib Pajak harus membayar kekurangannya. Sebaliknya, apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih kecil daripada pajak menurut anggapan maka kelebihan yang timbul merupakan hak Wajib Pajak untuk meminta kembali (restitusi).

6. Pemungutan Pajak Hotel

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak, penentuan besarnya pajak atau retribusi serta pengawasan penyetoran. Tatacara pemungutan Pajak Hotel adalah :

1. Pemungutan Pajak Daerah dilarang diborongkan.
2. Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
4. Dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan.
5. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

7. Pajak Hotel

a. Pengertian Hotel

Definisi Hotel, menurut SK Menteri Parawisata, Pos, dan Telekomunikasi No. KM 37/PW 340 MPPT-86, hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman, serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial Golongan kelas hotel bintang dibagi atas 5 (lima) kelas yaitu hotel bintang 1 (satu) sampai bintang 5 (lima). Penggolongan kelas hotel bintang ditetapkan setelah hotel memenuhi persyaratan

dalam kriteria penggolongan kelas hotel. Persyaratan tersebut antara lain mencakup:

1. Persyaratan fisik, seperti lokasi hotel, kondisi bangunan.
2. Bentuk pelayanan yang diberikan (service).
3. Kualifikasi tenaga kerja, seperti pendidikan, dan kesejahteraan karyawan.
4. Fasilitas olahraga dan rekreasi lainnya yang tersedia, seperti lapangan tenis, kolam renang, dan diskotik.
5. Jumlah kamar yang tersedia. Hotel yang belum memenuhi persyaratan minimal sebagai hotel bintang, digolongkan ke dalam kelas hotel melati. Golongan kelas hotel melati dapat ditingkatkan menjadi hotel bintang setelah memenuhi persyaratan sebagai hotel bintang. Penggolongan hotel juga dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah setempat yang disahkan, dalam hal ini beberapa negara menganut penggolongan 26 kelas hotel berdasarkan Grade System (sistem tarif) dan Star System (urutan bintang).

b. Pengertian Pajak Hotel

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 6 Tahun 2011, Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Dalam pemungutan pajak hotel terdapat beberapa terminologi, sebagai berikut:

Hotel adalah fasilitas jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pasanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang fasilitas jasa penginapan. Bon penjualan (Bill) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atau jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak/tamu hotel. Setiap pengusaha hotel harus menggunakan bon penjualan atau nota pesan (Bill), termasuk penggunaan mesin cash register sebagai bukti pembayaran.

c. Objek dan Bukan Objek Pajak Hotel

Adapun objek dan bukan objek pajak hotel adalah sebagai berikut ;

Menurut Siahaan , Marihot (2010 hal 301) yang menjadi Objek pajak hotel adalah :

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum.
- d. Jasa persewaan ruangan/gedung untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Sedangkan yang bukan merupakan objek pajak hotel adalah :

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya.
- c. Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
- d. Jasa tempat tinggal dirumh sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, panti sosial lainnya yang sejenis.
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

d. Penetapan Pajak Hotel

- a. Cara pemungutan pajak hotel

Pemungutan pajak hotel tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh kegiatan pemungutan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain : pencetakan formulir perpajakan, peniriman surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak.

- b. Penetapan pajak hotel

Setiap pengusaha hotel (yang menjadi wajib pajak) wajib menghitung, mempertimbangkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak hotel yang terutang.

- c. Ketetapan pajak

Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati/Walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang

Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).

d. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Bupati/Walikota dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) jika pajak hotel dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis atau salah hitung dan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

e. Pembayaran dan Penagihan Pajak Hotel

1. Pembayaran Pajak Hotel

Pajak hotel terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah, misalnya selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak.

2. Penagihan Pajak Hotel

Apabila pajak hotel yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak.

8. Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan

Budget juga merupakan “control by budget” istilah ini menunjukkan bahwa budget dapat dijadikan sebagai alat untuk melakukan pengawasan. Dengan adanya anggaran maka standar kerja sudah ada, kemudian sistem atau sistem informasi lainnya angka realisasi yang dapat kita hadapkan dengan standard atau sasaran yaitu anggaran. Perbedaan dua angka ini merupakan penyimpangan atau

varians, Sofyan Syafri Harahap (2001, hal,75) penyimpangan ini tidak akan terjadi jika harapan sama dengan kenyataan. Kita sudah mempersiapkan segalanya bahwa kemungkinan besar apa yang kita anggarkan akan tercapai. Oleh karena itu jika seandainya ada penyimpangan, maka harus di kaji dan di cari penyebabnya. Dan biasanya penyimpangan ini ada dua kemungkinan:

- a) Penyimpangan yang menguntungkan
- b) Penyimpangan yang tidak menguntungkan

Menurut Nafarin (2007, hal 30) fungsi anggaran sebagai pengawasan (controlling). Pengawasan berarti mengevaluasi (menilai) pelaksanaan pekerjaan dengan cara membandingkan realisasi dengan rencana, dan melakukan tindakan bila dipandang perlu.

Dari kesimpulan teori di atas, fungsi anggaran sebagai pengawasan berarti, anggaran bisa menjadi alat yang bisa menilai suatu pelaksanaan, suatu pekerjaan, dimana dengan melihat sejauh mana selisish antara anggaran yang ditetapkan dengan realisasi yang terjadi. Apabila semakin tinggi selisih, mungkin ada hal yang harus diperhatikan, yang menyebabkan terjadinya penyimpangan tersebut. Dalam hal ini mungkin yang perlu mendapat perhatian adalah masalah pengawasan. Yaitu apa yang menyebabkan belum berfungsinya anggaran sebagai alat pengawasan.

Anggaran sebagai pengawasan juga dapat dilihat dari penelitian terdahulu dibawah ini, yang bisa dijadikan acuan bahwa anggaran bisa menjadi sebagai alat pengawasan dengan melihat sisi anggaran dan realisasi.

9. Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak

Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tinggi, seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional. Menurut Erly Suandy (2011 hal 13) Agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap berikut :

1. Menganalisis informasi yang ada.
2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak.
3. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak.
4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak.
5. Memukhtahirkan rencana pajak.

10. Aspek Formal dan Administratif Perencanaan Pajak

Untuk dapat menyusun perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan yang baik diperlukan pemahaman terhadap peraturan perpajakan.

Aspek administratif dari kewajiban perpajakan meliputi kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengukuhan Pengusahaan Kena Pajak (PKP), menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, membayar pajak, menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), disamping memotong atau memungut pajak. Kewajiban perpajakan berakhir pada saat pelunasan oleh Wajib Pajak.

Dalam sistem perpajakan selalu dipisahkan antara *assessment* dengan sistem pembayaran (*Payment System*). *Assessment* yang berlaku saat ini adalah *selfassessment* yaitu kewajiban untuk menghitung sendiri, membayar sendiri, dan melaporkan sendiri, Sedangkan sistem pembayaran yang berlaku dapat dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak maupun melalui pemotongan oleh pihak ketiga

Agar pembayaran pajak sebagai transfer sumber daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka pembayaran pajak harus direncanakan secara baik supaya tidak terjadi pemborosan. Penyediaan dana harus direncanakan supaya pembayaran pajak dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Di samping pembayaran pajak, masih ada kewajiban pelaporan yang juga harus direncanakan supaya dapat selesai dan dilaporkan tepat pada waktunya.

11. Aspek Material dalam Perencanaan Pajak

Pajak dikenakan terhadap objek pajak yang dapat berupa keadaan, perbuatan, maupun peristiwa. Basis perhitungan pajak adalah objek pajak. Maka untuk mengoptimalkan alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih (karena dapat mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya) dan tidak kurang (supaya tidak membayar sanksi administrasi yang merupakan pemborosan dana). Untuk itu objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap. Pelaporan objek pajak yang benar dan lengkap harus bebas dari berbagai rekayasa negatif.

12. Fungsi Anggaran Sebagai alat Perencanaan

Setiap organisasi yang ingin bertahan tumbuh dan berkembang atau pun ingin bekerjanya organisasi secara lancar memerlukan adanya manajemen yang baik. Dalam penciptaan suatu manajemen yang baik, organisasi tentu saja harus

memperhatikan dan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang baik pula. Perencanaan merupakan fungsi manajemen yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Nafarin (2007 hal 4) mengatakan “ perencanaan berarti menentukan sebelumnya kegiatan yang mungkin dapat dilakukan dan bagaimana cara melakukannya”. Perencanaan merupakan upaya antisipasi sebelum melakukan sesuatu agar apa yang dilakukan dapat berhasil dengan baik.

13. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini selain berpedoman pada data yang didapat dari perusahaan dan data yang didapat dari literatur berupa bahan bacaan maupun bahan kuliah, penulis juga mereferensikan penelitian terdahulu yaitu :

Tabel II.1
Daftar Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian	Judul Penelitian	Kesimpulan Penelitian
1.	Zella Nova Anjani Skripsi (2017)	Analisis fungsi anggaran sebagai alat pengawasan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) daerah Kabupaten Serdang Bedagai	Anggaran sebagai alat pengawasan dengan membandingkan antara anggaran dengan realisasi pajak bumi dan bangunan yang mana dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 selalau terdapat penyimpangan yang merugikan.
2.	Nurmaidah Skripsi (2016)	Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Parkir Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan	Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dispenda Kota Medan belum efektif, karena pegawai sering menunda pekerjaan serta kurangnya profesionalitas pimpinan dan bawahan dalam memusatkan titik pengawasan strategi dan

			sering terjadi penyimpangan sehingga tidak tercapainya target dari pajak hotel dan pajak parkir.
3.	Desy Wita Agustina Skripsi (2017)	Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Penerimaan Pajak Hotel Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan	Tingkat realisasi penerimaan pajak hotel pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan masih belum mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini dilihat pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami penurunan. Dan faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak hotel dapat dilihat dari lemahnya terhadap penerimaan pajak hotel
4.	Nurmayani Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012	Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung	Pemungutan Pajak Hotel di Kota Bandar Lampung didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel. Terdapat ketidaksinkronan pengaturan mengenai pajak hotel dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal tersebut dapat dilihat pada aspek definisi, objek, subjek dan tarif.


5.	Zulia Hanum Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol 11 No. 01 April 2011	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kabupaten Serdang Bedagai	Terjadi peningkatan pendapatan daerah dari tahun – ketahun (tahun 2007 – 2009). Tetapi pendapatan tersebut lebih banyak diperoleh dari dana perimbangan artinya pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai masih ketergantungan pada pemerintahan pusat.
----	---	--	--

B. Kerangka Pemikiran

Pajak daerah merupakan pungutan dari masyarakat oleh pemerintah daerah berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah daerah, jenis pajak daerah salah satunya yaitu pajak hotel.

Dari pajak hotel tersebut diperoleh data target dan realisasi selama 3 tahun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, dari data target dan realisasi tersebut penulis ini mengetahui dan melihat bagaimana perencanaan dan pengawasan yang dilakukan untuk pajak hotel serta apakah ada tindakan perbaikan yang dilakukan oleh pihak Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga.

Berdasarkan gambar di bawah diketahui bahwa anggaran merupakan alat perencanaan dan pengawasan yang berarti melakukan evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan dengan cara membandingkan realisasi dengan rencana (anggaran) serta melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu (jika ada penyimpangan yang merugikan).



Gambar 11.1 : Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis Pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti fakta yang ada secara sistematis berdasarkan objek penelitian, fakta yang ada untuk dikumpulkan dan diolah menjadi data, kemudian dijelaskan berdasarkan teori sehingga pada akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan.

B. Defenisi Operasional Variabel

Adapun defenisi operasional penelitian ini adalah sebagai berikut :

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.

Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada pada posisi yang minimal.

Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Pengawasan dilakukan untuk menjamin semua kebijakan di lakukan sesuai aturan yang berlaku.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini di laksanakan pada BadanPengelolaanKeuangan, PendapatandanAset Daerah Kota Sibolga, yang beralamat diJln S. Parman No. 62 KotaSibolga.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan mulai dri bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017. Kegiatan waktu dan penelitian disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel III.1
Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	2017															
		Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan judul			■	■												
2.	Penyusunan proposal					■	■	■	■								
3.	Pengumpulan Data								■	■	■						
4.	Bimbingan Proposal											■	■	■	■		
5.	Seminar Proposal											■	■	■	■		
6.	Penyusunan Skripsi														■	■	
7.	Bimbingan Skripsi																■
8.	Sidang Meja Hijau																■

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data

1. Data Kualitatif

Data kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk angka tertentu, yang dapat dioperasikan secara matematis.

Sumber Data

1. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah tersedia lalu diperoleh atau data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga adalah berupa Data target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dan data kelengkapan lainnya, misalnya data dokumentasi.

2. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Dalam penelitian ini, data primer di peroleh dengan cara wawancara langsung dengan pihak perusahaan.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Metode Dokumentasi

Dalam tahap metode ini merupakan kegiatan yang berhubungan dengan mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yg sedang berlangsung. Yaitu mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dari dokumen yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga.

2. Tekhik Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan cara tatap muka dan wawancara secara langsung dengan narasumber yang berwenang pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga, mengenai hal yang berhubungan dengan data yang diperlukan oleh penulis yaitu tentang fungsi anggaran sebagai alat pengawasan pemungutan pajak hotel

Tabel III.2
Kisi-Kisi Wawancara

No	Topik Pertanyaan	Butir Pertanyaan
1	Tentang kendala dalam melakukan pengawasan	1,2
2	Tentang tata cara pemungutan pajak hotel	3,4,5
3	Tentang upaya yang dilakukan oleh pihak Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel	6,7,8,9
4	Fungsi anggaran sebagai alat perencanaan dan pengawasan	10
5	Tentang masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel	11,12,13

F. Tehnik Analisis Data

Teknik analisis data memegang peranan yang penting dalam suatu penelitian agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai, pada penelitian ini maka digunakan dengan metode analisis deskriptif. Analisis data ini penting, karena dari analisis data yang diperoleh dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Secara rinci dapat penulis uraikan tahapan dalam analisis data dalam penelitian ini, yaitu :

1. Mengumpulkan data dari objek penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga
2. Menganalisis Data
3. Membandingkan antara analisis data dengan hasil wawancara
4. Melakukan wawancara
5. Menarik kesimpulan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Anggaran dan realisasi penerimaan pajak hotel sebagai alat perencanaan dan pengawasan

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga yang membuat anggaran target pajak hotel dengan melihat pertumbuhan dan perkembangan di Sibolga dan melihat anggaran tahun yang lalu dan pendapatan penerimaan pajak hotel tahun lalu, setelah itu disetujui oleh DPRD.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti dari Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga diperoleh data berupa tabel target dan realisasi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolgaselama 3 tahun. Khusus pajak hotel dapat dilihat pada tabel IV.I di bawah ini

Tabel IV.I
Data Target dan Realisasi Pajak Hotel di Kota Sibolga

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Selisih	Presentase
2014	121.680.000,00	79.422.069,92	(42.257.930,08)	65,27%
2015	158.040.000,00	137.974.871,49	(20.065.128,51)	87,30%
2016	140.620.000,00	140.020.093,34	(599.906.66)	99,57%

Sumber : Data diolah dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga

Berdasarkan hasil perhitungan oleh besarnya pendapatan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sibolga tahun anggaran 2014-2016 bervariasi mulai dari 65,27% sampai dengan 99,57%. Tahun anggaran 2014 dapat dilihat bahwa target pajak hotel sebesar 121.680.000,00 dan realisasinya sebesar 79.422.069,92 dengan persentase 65,27% atau dengan kata lain pada tahun ini target telah ditetapkan tidak tercapai. Target realisasi pajak hotel tahun anggaran 2015 sebesar 158.040.000,00 dan realisasinya sebesar 137.974.871,49 dengan persentase 87,30% atau dengan kata lain pada tahun ini target telah ditetapkan tidak tercapai meskipun target yang direncanakan telah ditingkatkan. Target realisasi pajak hotel tahun anggaran 2016 sebesar 140.620.000,00 dan realisasinya sebesar 140.020.093,34 dengan persentase 99,57% meningkat dari tahun sebelumnya meskipun target yang ditetapkan diturunkan dari tahun sebelumnya.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2014 sampai tahun 2016 penerimaan tidak sesuai dengan yang direncanakan, jika kita membandingkan antara target (anggaran) dengan realisasi pajak hotel pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga target tidak tercapai yang kemudian terdapat selisih yang merugikan, selain terdapat selisih yang merugikan, tidak dilakukan perbaikan melihat anggaran yang terus saja meningkat dan bertambah.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya Target pajak hotel

Faktor-faktor yang menyebabkan belum terealisasinya target pajak hotel adalah :

- a. Kurangnya sosialisasi dari pemko terhadap wajib pajak hotel
- b. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak hotel
- c. Banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan karena keterbatasan pengetahuan terkait pajak hotel

3. Proses Pengawasan Terhadap Pemungutan Pajak Hotel Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat diabaikan karena sangat menentukan di dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Pengawasan juga merupakan suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan tahapan yang harus dilalui. Pengawasan mutlak diperlukan agar dalam pelaksanaannya seminimal mungkin dapat dihindari segala ketimpangan dari apa yang telah disusun sebelumnya. Serta Pengawasan juga memiliki tujuan agar tidak terjadi kebocoran penerimaan daerah, penyelewengan dana dan penerimaan pajak hotel agar sesuai dengan target yang diharapkan

Adapun proses pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga adalah sebagai berikut :

- a. Menentukan target penerimaan pajak hotel

Menentukan besaran dari target pajak hotel dengan cara membuat perhitungan potensi hotel untuk tahun berikutnya berdasarkan pajak hotel tahun lalu dan dengan memperhitungkan perkembangan yang ada di Kota Sibolga.

- b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan pemeriksaan (intensifikasi dan eksentifikasi) pemungutan pajak hotel
- c. Melakukan kegiatan pendataan secara langsung terhadap wajib pajak.

4. Perencanaan Terhadap Pemungutan Pajak Hotel Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga

Perencanaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat di abaikan karena sangat menentukan di dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan dibuat untuk tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.

Adapun perencanaan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan
2. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya
3. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun
4. Meneetukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

B. Pembahasan

1. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Sebagai alat Perencanaan dan Pengawasan

Anggaran penerimaan yang di buat Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga merupakan suatu pedoman kerja agar sesuai dengan perencanaan yang dibuat sesuai dengan yang diharapkan. Disamping sebagai alat pengawasan, anggaran juga dijadikan sebagai pedoman kerja dan alat koordinasi kerja, sebab anggaran yang tepat akan berpengaruh terhadap realisasi rencana yang akan disusun dalam suatu instansi pemerintah. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga, pengawasan merupakan alat untuk mencapai tujuan organisasi agar sesuai dengan yang diaharapkan. Anggaran yang telah ditetapkan dibandingkan dengan realisasi penerimaan

Perencanaan juga dibutuhkan dalam menetapkan anggaran agar kita tahu rencana yang dilakukan di masa yang akan datang dan merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya.

Dalam melakukan pengawasan penerimaan pajak hotel pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga melakukan dengan membandingkan anggaran dengan realisasi penerimaan pajak hotel tersebut, sehingga dapat menilai manajemen apakah sudah bekerja dengan baik dalam melaksanakan kegiatan operasi pemerintah, selain itu dalam perbandingan

tersebut dapat diketahui pula sebab-sebab penyimpangan antara anggaran dengan realisasinya, sehingga dapat diketahui kelemahan dan kelebihan yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga. Setelah membandingkan antara anggaran dengan realisasi sebaiknya juga melakukan tindakan perbaikan apabila terdapat penyimpangan yang merugikan bagi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga. Namun, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga belum melakukan hal tersebut dapat dibuktikan setelah membandingkan antara anggaran dengan realisasi pajak hotel yang mana dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak hotel.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh M. Nafarin (2009, hal 21) “anggaran merupakan sebagai alat pengendalian/menilai atas pelaksanaan pekerjaan dengan cara membandingkan realisasi dengan rencana (anggaran) melakukan tindakan bila dipandang perlu (atau bila terdapat penyimpangan yang merugikan)”. Dengan adanya anggaran maka pemerintah mempunyai tolak ukur untuk menilai (evaluasi) realisasi kegiatan pemerintah dengan membandingkan antara yang termuat dalam anggaran dengan realisasi kerja yang telah dilakukan sehingga dewan komisaris dapat menilai apakah manajemen telah bekerja dengan baik dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan operasi perusahaan.

Anggaran adalah suatu rencana kegiatan yang dinyatakan secara kuantitatif biasanya dalam satuan uang, yang berjangka waktu tertentu biasanya satu tahun dalam penyusunan anggaran, program-program yang diterjemahkan sesuai dengan tanggung jawab setiap manajer dalam melaksanakan program atau

bagian dari program tersebut penyusunan anggaran memerlukan kerja sama para sub dinas dari bagian dalam Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga.

Anggaran penerimaan daerah yang dibuat oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga dapat dijadikan sebagai alat untuk melakukan fungsi pengawasan, dengan adanya anggaran penerimaan pajak hotel yang ada maka standar kerja bagi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga sudah ada, kemudian sistem akuntansi atau sistem informasi lainnya akan menjadi angka realisasi yang akan kita hadapkan dengan standar atau sasaran yaitu anggaran penerimaan pajak hotel.

Penyusunan anggaran juga memerlukan syarat-syarat tertentu untuk mengawasi kegiatan-kegiatan dalam usaha pencapaian tujuan. Anggaran berfungsi sebagai tolak ukur, sebagai alat pembanding untuk menilai (evaluasi) realisasi kegiatan perubahan nanti. Dengan membandingkan kegiatan antara apa yang dicapai atau direalisasikan. Dapat dinilai apakah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga telah sukses bekerja apakah kurang sukses bekerja. Dari perbandingan tersebut dapat pula diketahui sebab-sebab penyimpangan antara anggaran penerimaan dan realisasinya. Sehingga dapat diketahui kelemahan-kelemahan dan kekuatan yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga. Hal ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yang sangat berguna untuk menyusun rencana-rencana (anggaran) selanjutnya secara lebih matang dan akurat.

Dengan demikian kegunaan anggaran sebagai alat pengawasan yang benar diantaranya adalah:

- a. Untuk menetapkan sasaran yang ditetapkan dalam penyusunan anggaran harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga.
- b. Dapat mengukur terjadinya selisih yang merugikan (penyimpangan).
- c. Anggaran harus dapat disesuaikan dengan perusahaan yang dapat terjadi.
- d. Dapat menjadi pedoman dalam hal mencapai sasaran.

Dengan demikian kegunaan anggaran sebagai alat perencanaan yang benar diantaranya adalah :

- a. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga.
- b. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayannya.
- c. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun.
- d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi

Agar anggaran pendapatan benar-benar dapat dijadikan pedoman kerja, atau alat perencanaan dan pengawasan dalam mencapai tujuan. Seorang pemimpin

harus mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam lembaga sehingga tercapai tingkat efisiensi yang tinggi dalam kegiatan usahanya, dan untuk pencapaian tingkat kinerja operasi yang maksimal maka diperlukan anggaran pendapatan yang merupakan suatu alat pedoman kerja.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya Target pajak hotel

Tercapai tidaknya suatu target tergantung pada unsur-unsur yang terlibat dalam pencapaian target tersebut. Unsur-unsur tersebut antara lain :

1. Pihak yang memungut dan mengelola pajak hotel dalam ini Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga
2. Pengunjung atau tamu yang menginap dalam hal ini subjek pajak hotel
3. Pihak yang berkewajiban membayarkan pajak terutang dalam hal ini wajib pajak pengusaha hotel dan secara tidak langsung masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tersebut.

Tidak tercapainya target penerimaan pajak hotel terutama disebabkan kurangnya sosialisasi dari pemko terhadap wajib pajak, kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak hotel, dan banyak nya wajib pajak tidak melaporkan karena keterbatasan pengetahuan terkait pajak hotel serta wajib pajak tidak jujur dalam melaporkan dan membayarkan pajak yang terutang wajib pajak juga kurang mengikuti perkembangan peraturan yang berlaku. Secara tidak langsung, masyarakat yang bertempat tinggal di daerah objek wisata mempunyai peranan yang tidak kalah penting dalam pencapaian penerimaan pajak hotel. Sikap dan perilaku masyarakat yang baik sangat dibutuhkan dalam menarik perhatian

dan minat dari pengunjung. Apabila masyarakat mencerminkan sikap sadar wisata akan mendorong minat pengunjung untuk menginap sementara. Namun sangat disayangkan bahwa sikap masyarakat belum mencerminkan sikap sadar wisata. Masih banyak masyarakat yang hanya memikirkan keuntungan tanpa memerhatikan kepuasan pengunjung sehingga pengunjung merasa dirugikan dengan sikap dan perilaku masyarakat tersebut.

3. Masalah-masalah yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga

Masalah-masalah yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga:

- a. Masih banyak pengelola pajak hotel yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melapor dan membayar pajak hotel di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga, padahal jika masyarakat melaksanakan kewajibannya tentunya pendapatan atau realisasi pajak hotel akan mencapai target setiap tahunnya.
- b. Kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai pajak hotel. Karena informasi yang diberikan pihak Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga terhadap pajak hotel serta sosialisasi kepada wajib pajak hotel yang jarang dilakukan.

4. Faktor-faktor yang Menyebabkan Belum Terealisasinya Target Pajak Hotel Di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga

Faktor-faktor yang menyebabkan belum terealisasinya target pajak hotel adalah :

- d. Kurangnya sosialisasi dari pemko terhadap wajib pajak hotel
- e. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak hotel
- f. Banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan karena keterbatasan pengetahuan terkait pajak hotel

5. Faktor Penyebab Masih Banyaknya Jenis Pajak Hotel Yang Belum Melaporkan ke Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga

Faktor yang menyebabkan banyaknya jenis pajak hotel yang belum melaporkan pajaknya adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya pengawasan terhadap wajib pajak hotel
- b. Diduga adanya negosiasi antara wajib pajak dengan petugas pajak hotel dilapangan Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan diri sebagai wajib pajak

6. Upaya-upaya yang Dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel

Berbagai upaya dan kebijakan telah dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kota medan khususnya mengenai pajak hotel antara lain melalui :

- a. Memeriksa kembali antara target,potensi dan realisasi yang ada serta menghitung kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik,untuk menentukan target pajak yang lebih realitis sehingga tidak akan mengalami ketidakseimbangan penerimaan lagi
- b. Melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak hotel. Dalam hal ini memperbaiki penilaian dengan melakukan pemeriksaan lapangan atau kantor terhadap pengelola pajak hotel
- c. Melakukan pembinaan atau penyuluhan kepada wajib pajak hotel agar mereka sadar akan pentingnya pajak bagi pembangunan daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian serta analisis yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis akan mencoba untuk menarik kesimpulan mengenai perencanaan dan pengawasan pemungutan pajak hotel pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga dan selanjutnya memberikan saran-saran sehubungan dengan uraian-uraian yang telah dikemukakan.

A. Kesimpulan

1. Tingkat realisasi penerimaan pajak hotel pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga masih belum mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini dilihat pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 meskipun telah ditingkatkan masih belum terealisasi. Dan faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak hotel dapat dilihat dari lemahnya terhadap penerimaan pajak hotel
2. Perencanaan dan Pengawasan penerimaan pajak hotel pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga kurang efektif dan efisien karena dilihat dari tingkat penerimaan pajak hotel yang belum mencapai target meskipun target selalu ditingkatkan
3. Kurangnya sosialisasi dari Pemko Sibolga terhadap wajib pajak hotel sehingga menimbulkan banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan karena keterbatasan informasi dan pengetahuan terkait pajak hotel.

B. Saran

Dalam upaya mensukseskan penerimaan pajak hotel di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga pada tahun yang akan datang penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam melakukan perencanaan dan pengawasan penerimaan pajak hotel hendaknya manajemen Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga harus dapat mengambil tindakan konkrit yang tepat terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi
2. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga harus lebih selektif untuk menggali potensi pajak hotel dengan cara lebih sering melakukan pengecekan langsung kelapangan.
3. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga bisa lebih memperhatikan potensi pajak hotel yang ada agar dapat lebih cermat dalam menentukan anggaran yang akan dibuat dalam setiap periodenya, sehingga tidak terjadinya peningkatan dan penurunan target yang terlalu jauh.

DAFTAR PUSTAKA

- Desy Wita Agustina, *Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Penerimaan Pajak Hotel pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan*, Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Dwikora Harjo (2013), *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media
- Erly Suandy (2011), *Perencanaan Pajak*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Handoko, Hani (2012), *Manajemen*, Yogyakarta: Balai Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.
- Harahap, Sofyan Syafr (2001) *Budgeting, Penganggaran Perencanaan Lengkap Untuk Membantu Manajemen*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Mardiasmo (2009), *Perpajakan*, Cetakan Kelimabelas, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo (2011), *Perpajakan*, Edisi revisi, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muhammad Nafarin (2009), *Perusahaan Penganggaran*, Jakarta: Salemba Empat
- Nurmaidah (2016), *Analisis Penerimaan Pengawasan Pajak Hotel dan Pajak Parkir Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan*, Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Nurmayani (2012), *Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012
- Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan pemerintah No 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Rizka Safitri (2016), *Analisis Pengawasan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Hampan Perak*, Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Siagian (2007), *Fungsi-Fungsi Manajerial*, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Bumi Aksara

Syafi'i (2012), *Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Waluyo (2011), *Perpajakan Indonesia*, Edisi Sepuluh, Jakarta: Salemba Empat.

Zella Nova Anjani (2017), *Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Daerah Kabupaten Serdang Bedagai*, Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Zulia Hanum (2011), *Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kabupaten Serdang Bedagai*, Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol.11 No. 01 April 2011